Tasyri': Jurnal Tarbiyah – Syari'ah Islamiyah
E-ISSN: 2252-4436 P-ISSN: 2654-6132
Vol. 33 No. 01 April 2026

MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA STABAT NOMOR 1145/Pdt. G/PA. Stb.

Bambang Irawan[1], Diyan Yusri[2], Syahrul Affan[3]
Email: bambangirawan171122@gmail.com
(Institut Jam'iyah Mahmudiyyah Langkat)

Abstract

Apostasy or religious conversion during marriage raises legal issues concerning the continuation of the marital bond, grounds for divorce, and the legal consequences for the parties. From the perspective of Islamic law, apostasy relates to the validity and continuation of marriage and may constitute grounds for dissolution through fasakh under certain schools of Islamic jurisprudence. Indonesian positive law, meanwhile, regulates religious conversion or apostasy as a ground for divorce under Article 116(h) of the Compilation of Islamic Law, provided that the conversion results in disharmony within the household. This study examines the Islamic legal perspective on apostasy as a ground for divorce, its regulation under Indonesian law, and its legal implications. It employs normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research involving legislation, Islamic legal literature, previous studies, and the decision of the Stabat Religious Court Number 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb. The findings indicate that apostasy may constitute grounds for marital dissolution through fasakh under Islamic jurisprudence, whereas Indonesian positive law requires apostasy to be connected with household disharmony and addressed through the applicable judicial procedure. Divorce resulting from apostasy may also affect marital status, the rights and obligations of former spouses, children's rights, and the settlement of marital property. This study emphasizes the importance of applying the law by considering Islamic legal principles, Indonesian positive law, legal certainty, and the protection of the parties' rights.

Keywords: *Apostasy, Divorce, Fasakh, Islamic Law, Compilation of Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan kekeluargaan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1). Sementara itu, (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat 1) menegaskan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Meskipun perkawinan diharapkan berlangsung secara harmonis, kehidupan rumah tangga dapat menghadapi berbagai persoalan yang berujung pada perceraian. Salah satu persoalan tersebut adalah murtad atau perpindahan agama oleh salah satu pasangan setelah perkawinan berlangsung. Perubahan agama dapat menimbulkan persoalan mengenai hubungan suami istri, pelaksanaan kewajiban keluarga, pendidikan agama anak, dan keberlangsungan ikatan perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu ikatan suci yang tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga spiritual dan sakral. Dalam Al-Qur'an, perkawinan disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat), yang menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri bukan sekadar hubungan sosial, melainkan juga mengandung dimensi ibadah kepada Allah SWT. Menurut Sabiq (2013:10) menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keberlangsungan keturunan dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, persoalan tersebut diatur antara lain melalui Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian. Rumusan ini penting karena

menghubungkan peralihan agama dengan keadaan rumah tangga. Dengan demikian, murtad tidak dapat dipahami sebagai keadaan yang dengan sendirinya memutuskan perkawinan menurut mekanisme hukum positif Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun (1991) dan digunakan sebagai pedoman penyelesaian persoalan hukum keluarga Islam. Dalam penerapannya, ketentuan KHI perlu dibaca bersama Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lain yang relevan. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian dilakukan melalui pengadilan dan harus didasarkan pada alasan yang cukup menurut hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas murtad sebagai alasan perceraian dari berbagai sudut pandang. Aziza et al. (2024) dengan judul penelitian Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Sumanto (2018), dengan judul penelitian Reformulasi Alasan-Alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum. Rahmawati dan Wulandari (2024), dengan judul penelitian Analisa Hukum Perihal Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan. Saputra et al., (2024), dengan judul penelitian Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad Analisis Peran Pengadilan Agama dalam Konteks Hukum Islam. Manik et al, (2025), dengan judul penelitian: "Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah Murtad".

Penelitian lain juga menyoroti dampak perceraian akibat murtad terhadap anak. Rofiq et al. (2022), misalnya, membahas status agama dan hak beragama anak dalam konteks perceraian akibat murtad. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya menyangkut status suami istri, tetapi juga perlindungan kepentingan anak setelah perkawinan berakhir.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai murtad sebagai alasan perceraian tetap relevan untuk dikembangkan melalui analisis yang menghubungkan hukum Islam, pengaturan hukum positif Indonesia, dan akibat hukum perceraian pada satu objek putusan pengadilan. Artikel ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb. sebagai objek kajian untuk

menganalisis hubungan antara konsep fasakh dalam fikih dan penerapan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap murtad sebagai alasan perceraian? Kedua, bagaimana pengaturan murtad sebagai alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia? Ketiga, bagaimana implikasi hukum perceraian akibat murtad?

Penelitian ini bertujuan menjawab ketiga persoalan tersebut melalui analisis normatif terhadap bahan hukum dan putusan pengadilan. Kontribusi artikel terletak pada upaya menghubungkan ketiga aspek tersebut dalam satu pembahasan yang terintegrasi. Kontribusi ini tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa murtad sebagai alasan perceraian belum pernah diteliti, melainkan sebagai sudut analisis yang diterapkan pada putusan yang menjadi objek penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan putusan pengadilan melalui bahan kepustakaan. Metode ini digunakan karena permasalahan penelitian berkaitan dengan pengaturan murtad sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta penerapannya dalam putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berhubungan dengan perceraian, terutama Undang-Undang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya, dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep murtad, fasakh, dan akibat hukum perceraian dalam literatur hukum Islam. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum perkawinan, literatur

fikih, buku metodologi penelitian hukum, dan artikel jurnal yang membahas murtad, fasakh, perceraian, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Bahan hukum tersier digunakan apabila diperlukan untuk menjelaskan istilah atau konsep hukum tertentu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Analisis diarahkan untuk menjelaskan kedudukan murtad dalam hukum Islam, ketentuan hukum positif yang berlaku, dan implikasi hukum perceraian akibat murtad.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian

Murtad atau riddah secara umum dipahami sebagai keluarnya seseorang dari agama Islam. Dalam literatur fikih, murtad merupakan persoalan yang memiliki konsekuensi hukum pada beberapa bidang, termasuk hukum keluarga. Muchtar (2022) secara khusus membahas murtad sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dan menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menjadi bagian dari pembahasan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Dalam khazanah fikih Islam, kemurtadan merupakan salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila salah satu pasangan murtad, maka hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan karena hilangnya syarat kesamaan agama dalam perkawinan Islam (az-Zuhaili, 2011).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila salah satu pasangan murtad setelah akad nikah berlangsung, maka hubungan perkawinan menjadi terhenti. Apabila pihak yang murtad kembali memeluk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka perkawinan tetap dapat dipertahankan. Akan tetapi, apabila sampai masa iddah berakhir pihak tersebut tidak kembali kepada Islam, maka perkawinan putus karena fasakh tanpa memerlukan talak dari suami (Al-Husaini, 1994:72).

Pandangan tersebut memiliki landasan pada Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Selain itu, para fuqaha juga mendasarkan pendapatnya pada prinsip bahwa perkawinan dalam Islam dibangun atas dasar kesatuan akidah. Perbedaan agama dipandang berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, pendidikan anak, maupun kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

Argumentasi fikih tersebut juga tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip pendapat dalam Kitab Al-Iqna' Juz II yang menyatakan bahwa kemurtadan salah satu pasangan menghalangi kelangsungan perkawinan. Berdasarkan doktrin tersebut, hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga perkawinan dinyatakan putus karena fasakh.

Penggunaan doktrin fikih oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya menerapkan ketentuan hukum positif, tetapi juga menjadikan literatur fikih sebagai sumber hukum materiil. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristik Peradilan Agama yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar penyelesaian perkara keluarga bagi umat Islam.

B. Pengaturan Murtad sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai murtad sebagai penyebab putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut hanya mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri (UU No. 1 Tahun 1974).

Pengaturan mengenai murtad sebagai alasan perceraian secara khusus baru ditemukan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian dapat

terjadi karena "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga." (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak menjadikan murtad sebagai alasan yang secara otomatis mengakhiri suatu perkawinan, melainkan mensyaratkan adanya akibat berupa ketidakrukunan dalam kehidupan rumah tangga.

Rumusan Pasal 116 huruf (h) KHI mencerminkan bahwa pembentuk hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek keagamaan, tetapi juga memperhatikan tujuan pembentukan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila peralihan agama mengakibatkan hilangnya keharmonisan rumah tangga, maka tujuan perkawinan dianggap tidak lagi dapat diwujudkan sehingga perceraian menjadi solusi yang dibenarkan menurut hukum (UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut diterapkan secara hati-hati oleh hakim. Hakim tidak cukup hanya membuktikan adanya perpindahan agama salah satu pihak, tetapi juga harus menilai apakah perpindahan agama tersebut benar-benar menimbulkan perselisihan yang terus-menerus sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2014. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa perubahan agama tersebut mengakibatkan pertengkaran yang berkelanjutan hingga para pihak berpisah tempat tinggal. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) KHI dan perkawinan para pihak dinyatakan putus karena fasakh.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengedepankan asas kehati-hatian dalam

memutuskan perceraian akibat murtad. Negara tidak mencampuri keyakinan seseorang, tetapi memberikan akibat hukum apabila perubahan keyakinan tersebut telah mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlindungan terhadap institusi perkawinan.

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Penerapan ketentuan mengenai murtad sebagai alasan perceraian dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb. Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon telah kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2014. Akibat perubahan agama tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga para pihak akhirnya berpisah tempat tinggal.

Dalam proses pembuktian, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan pengakuan Pemohon, tetapi juga memeriksa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Termohon benar-benar telah kembali memeluk agama Kristen serta aktif mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum.

Selanjutnya, Majelis Hakim menghubungkan fakta persidangan dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam serta doktrin fikih dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, yang menyatakan bahwa kemurtadan menghalangi kelangsungan perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan perkawinan para pihak dinyatakan putus karena fasakh.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak serta-merta mengabulkan perceraian hanya karena salah satu pihak berpindah agama. Hakim tetap menguji apakah perubahan agama tersebut benar-benar telah menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 116 huruf

(h) KHI. Dengan demikian, praktik peradilan menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan norma hukum Islam dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata.

Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum positif, tetapi juga menggunakan doktrin fikih sebagai sumber hukum materiil untuk memperkuat argumentasi hukum. Hal ini merupakan karakteristik khas peradilan agama di Indonesia yang mengintegrasikan hukum Islam dengan sistem hukum nasional.

D. Implikasi Hukum Perceraian Akibat Murtad

1. Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan

Perceraian yang disebabkan oleh murtad memiliki konsekuensi hukum terhadap status perkawinan para pihak. Dalam hukum positif Indonesia, putusnya perkawinan akibat murtad tidak terjadi secara otomatis sejak salah satu pihak berpindah agama, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian. Ketentuan ini merupakan implementasi dari asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, murtad diatur sebagai salah satu alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (h), yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan agama bukan merupakan penyebab langsung putusnya perkawinan, melainkan harus dibuktikan bahwa perubahan tersebut telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb. Majelis Hakim terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan Pemohon sebelum menyatakan bahwa Termohon benar-benar telah kembali memeluk agama Kristen dan keadaan tersebut menyebabkan

rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan perkawinan para pihak putus karena fasakh, bukan melalui ikrar talak.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum dari murtad dalam sistem hukum Indonesia adalah putusnya hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan, sehingga status hukum para pihak menjadi jelas. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hubungan suami istri berakhir dan masing-masing pihak memperoleh kebebasan untuk menentukan status hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Soemiyati, 2007).

2. Perlindungan Hak Anak dan Harta Bersama

Perceraian karena murtad tidak menghapus hak-hak keperdataan anak maupun hak para pihak terhadap harta bersama. Meskipun perkawinan berakhir, negara tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang tidak bersalah atas terjadinya perceraian.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban tersebut tidak hilang meskipun perkawinan telah putus akibat perceraian (UU No. 1 Tahun 1974). Dengan demikian, perubahan agama salah satu orang tua tidak menghapus kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang kepada anak.

Selain mengenai hak anak, perceraian juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak pada dasarnya berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap perceraian yang disebabkan oleh murtad karena penyebab perceraian tidak menghapus hak keperdataan atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb., Majelis Hakim hanya memutus mengenai putusnya perkawinan karena fasakh tanpa memeriksa mengenai hak asuh anak maupun pembagian harta bersama karena kedua hal tersebut tidak dimohonkan oleh para pihak. Meskipun demikian, secara yuridis para pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan tersendiri mengenai hadhanah maupun pembagian harta bersama apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia memisahkan antara penyelesaian status perkawinan dengan penyelesaian hak-hak keperdataan setelah perceraian.

Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi mantan suami, mantan istri, maupun anak.

3. Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Murtad

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelesaian perkara perceraian akibat murtad. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, kepastian hukum diwujudkan melalui mekanisme pemeriksaan di Pengadilan Agama yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alat bukti yang sah.

Keberadaan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar normatif bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad. Dengan adanya ketentuan tersebut, hakim memiliki pedoman yang jelas untuk menilai apakah perubahan agama yang dilakukan salah satu pihak benar-benar telah mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga layak dijadikan alasan perceraian.

Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb., Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, serta doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Iqna' Juz II. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum Islam sebagai dasar penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Menurut penulis, praktik tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Hakim tidak serta-merta memutus perceraian hanya berdasarkan adanya perpindahan agama, tetapi tetap mengedepankan pembuktian mengenai dampak perpindahan agama terhadap keutuhan rumah tangga. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak para pihak sekaligus menciptakan kepastian hukum mengenai status perkawinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara perceraian akibat murtad melalui Pengadilan Agama telah memberikan kepastian hukum karena dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas pembuktian dalam hukum acara perdata, serta nilai-nilai hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Putusan pengadilan juga menjadi dasar hukum yang mengikat bagi para pihak sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai status perkawinan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya (Syarifuddin, 2011).

D. KESIMPULAN

Hukum Islam memandang bahwa murtad merupakan salah satu sebab yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan karena hilangnya salah satu syarat fundamental dalam kehidupan rumah tangga, yaitu kesamaan akidah. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa kemurtadan salah satu pasangan dapat mengakibatkan perkawinan putus melalui fasakh apabila pihak yang murtad tidak kembali memeluk Islam sebelum berakhirnya masa iddah. Dasar hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama fikih yang bertujuan menjaga agama (hifz al-din) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah).

Dalam hukum positif Indonesia, murtad tidak diatur secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengaturan mengenai murtad sebagai alasan perceraian secara khusus terdapat dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb. menempatkan persoalan murtad dalam hubungan antara fakta perkara, ketentuan hukum positif, dan konsep fasakh dalam hukum Islam. Penerapan hukum dalam perkara demikian perlu memperhatikan dasar hukum yang digunakan dan pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan.

Perceraian akibat murtad menimbulkan implikasi hukum terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban para pihak, serta

perlindungan terhadap anak dan harta bersama. Dalam perspektif hukum Islam, putusnya perkawinan akibat murtad merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan kemaslahatan keluarga. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, putusnya perkawinan baru memperoleh kekuatan hukum setelah adanya putusan Pengadilan Agama.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Husaini, I.T.A.B. (1994). *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Aziza, M. S., Hanifah, M., & Darnia, M. E. (2024). Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(5), 5973-5985.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.

Manik, I. J. A., & Rodliyah, N. (2025). Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah Murtad. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *5*(3), 1210-1219.

Muchtar, K. (2022). "Murtad sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, No. 41, 55–96.

Pengadilan Agama Stabat. Putusan Nomor 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb

Rahmawati, T. P., & Wulandari, S. R. (2024). Analisa Hukum Perihal Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(2), 1925-1937.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Buku I *tentang Hukum Perkawinan.*

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Rofiq, M. K., Nabila, R., dan Hafshoh, F. H. (2022). "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 3(2): 81–92.

Sabiq, S. (2013). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid 2). Kairo: Dar al-Fath.

Saputra, M.A. Widyawati, S. Ardiynto, R. Pitriana, N. Ramadhan, A.G. (2024). Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad: Analisis Peran Pengadilan Agama Dalam Konteks Hukum Islam*. Journal Of Contemporary Low Studies 2*(2). 129-140.

Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty.

Sumanto, D. (2018). Reformulasi Alasan-alasa Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Persfektif Sosiologi Keluarga. *Jurnal Al-Himayah 2*(1), 41-58.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.